



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 79444/S/07/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan:** Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 0974a/LL5/KP.07.00/2024 tanggal 29 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025,
Nama : Suropto, S.E., M.Si.
NIDN : 0517057201
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Mei 1972
Pendidikan : S-2, tahun 2004
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/701/1 November 2023
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2020
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V pada Universitas Ahmad Dahlan
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 22 tahun 2 bulan;
- KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Yogyakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
4. Rektor Universitas Ahmad Dahlan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2024
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHARTI
NIP 196911211992032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code